



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 119 / Pdt / G / 2009 / PN.Jkt.Ut.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TRUDO VALENTINO ALIKAN SONDEHI (ADEK), beralamat di Jl. Bangka IX

No.10 Kemang Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. RUSLI BASTARI, SH dan NASRULLAH SH. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum H. RUSLI BASTARI, SH, beralamat di Jl.Veteran / Jl. Candi Angsoko No.477, RT.7 RW.2 Kel.20 Iiir D-I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2009, selanjutnya disebut sebagai ..... PENGUGAT ;

M E L A W A N

OLIVIA DEYYANTI LESMANA,

beralamat Jl. Pluit Putri I No.16 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RUDI TRINGADI, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum RUDI TRINGADI, SH & REKAN, beralamat di Menara Eksekutif Lt. 15 Jl. M.H. Thamrin Kav.9 No.16 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Mei 2009, selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 April 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 16 April 2009, dibawah register Nomor 119/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Ut, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan (Pernikahan) pada tanggal 22 Oktober 2005, dan telah diberkati di Gereja St. Theresia, Jakarta Pusat dan pada hari yang sama telah dicatat di Catatan Sipil dengan Akta No.254/I/PP/2005 ;
2. Bahwa didalam masa Perkawinan ini Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
3. Bahwa setelah berlangsung Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2005, oleh karena Penggugat berasal dari Kota Palembang, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2005 berangkat ke Palembang untuk mengadakan Resepsi Pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2005 ;
4. Bahwa baru beberapa hari saja Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu terjadi keributan yang terus menerus yang puncaknya pada tanggal 14 Nopember 2005 Tergugat minta pulang ke Jakarta ke rumah orang tuanya ;
5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2005, Penggugat menghubungi Tergugat dan membujuk agat Tergugat kembali kepada Penggugat akan tetapi tidak mau malah Tergugat marah-marah dan minta cerai ;
6. Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 25 Desember 2005, Penggugat membujuk Tergugat berlibur ke Bali akan tetapi Tergugat tetap minta agat Penggugat menceraikan Tergugat ;
7. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2006 Penggugat kembali mencoba berusaha untuk memperbaiki hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat untuk itu Penggugat mengajak Tergugat untuk jalan-jalan ke Malaysia namun Tergugat tetap tidak mau bahkan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk minta diceraikan ;
8. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2006 karena Penggugat sakit, baru Tergugat kembali kerumah dengan diantar oleh kedua orang tuanya namun Tergugat tidurnya pisah karena tidak mau tidur dengan Penggugat dengan alasan Tergugat dipaksa datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh orang tua Tergugat dan Tergugat tetap minta kepada Penggugat agar menceraikan Tergugat ;

- 3 -

9. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2006, Penggugat pergi ke Bandung karena ada urusan dan ternyata pada hari yang sama Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan sampai gugatan ini diajukan, Tergugat hidup terpisah ;
10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Nopember 2006 dibawah No.277/Pdt/G/2006/PN.Jkt.Ut, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan rukun kembali sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 F akan tetapi gugatan Penggugat tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusannya pada tanggal 27 Pebruari 2007 putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan banding.
11. Bahwa bila dihitung sejak tanggal 20 Maret 2006 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) Tahun, oleh karenanya menurut Pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perceraian.
12. Bahwa sebenarnya Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil oleh karenanya Penggugat telah berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri lagi sehingga tidak mungkin lagi untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
13. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tempat tidur, dimana Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah terlalu lama pisah karena Tergugat meninggalkan Penggugat, untuk itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena hati Penggugat telah retak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin akan diperbaiki lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh karenanya Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

- 4 -

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang menerima perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum putus karena cerai Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2005, dengan Akta No. 254/I/PP/2005, dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil untuk mencatatkan perceraian tersebut pada buku yang ditentukan untuk itu ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa persidangan pertama tanggal 7 Mei 2009 Penggugat hadir dipersidangan melalui kuasanya **H. RUSLI BASTARI, SH** dan **NASRULLAH SALEH, SH**, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **H. RUSLI BASTARI, SH**, beralamat di Jl. Veteran / Jl. Candi Angsoko No.477 RT.7 RW.2 Kel.20 Ilir D-1 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2009, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tanggal 7 Mei 2009 tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, namun pada persidangan kedua tanggal 14 Mei 2009, Tergugat hadir dipersidangan melalui kuasanya yang bernama : **RUDI TRINGADI, SH** Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **RUDI TRINGADI, SH & REKAN**, beralamat di Menara Eksekutif Lt. 15 Jl. M.H. Thamrin Kav.9 No.16 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya telah ditunjuk Hakim Mediator : Purwanto,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH.MHum untuk mengusahakan perdamaian, akan tetapi usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi itu gagal dan usaha perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 18 Juni 2009, sebagai berikut :

- 5 -

## I. DALAM EKSEPSI.

Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang tidak berwenang :

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya *berdasarkan pasal 19 huruf B*, Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan Perceraian ;
2. Bahwa pasal 19 huruf B, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu berbunyi :
  - (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
3. Bahwa berdasarkan pasal 21 (1), Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu berbunyi :
  - (1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, *diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat* ;
4. Bahwa berdasarkan surat kuasa dan gugatan dari Penggugat, alamat/tempat kediaman Penggugat adalah Jln. Bangka IX No.10, Kemang, Jakarta Selatan, sehingga gugatan dari Penggugat harus diajukan *ditempat kediaman Penggugat yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan* ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili gugatan Perceraian dari Penggugat yang bertempat tinggal di Jl. Bangka IX No.10 Kemang, Jakarta Selatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang, untuk mengadili perkara gugatan cerai ini ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2005, diberkati di Gereja St. Theresia Jakarta, berdasarkan :

**SURAT PERKAWINAN**

Bahwa : DAMIAN SONDHI

Anak dari : Yoseph Peter Irsan Sondhi & Maria Theresia Jenny Otita.

Telah melangsungkan perkawinan secara Katholik

- 6 -

Dengan : ANNA MARIA OLIVIA DEYYANTI LESMANA

Anak dari : Aulia Lesmana & Juliany Herman.

Tanggal : 22 Oktober 2005 di St. Theresia Jakarta.

Dan Perkawinan tersebut dicatatkan di Pencatatan Sipil dengan Akta No.254/I/PP/2005

2. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sejak 06 Maret 2000, yaitu dimulai dengan pengenalan, dilanjutkan dengan pacaran dan kemudian hubungan tersebut dilanjutkan dengan pertunangan pada tanggal 27 September 2001, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah didasari dari hubungan dan pengenalan pada diri masing-masing yang cukup lama yaitu sejak tahun 2000 dan dilanjutkan pada pertunangan pada 2001 kemudian dilanjutkan kepada Perkawinan pada tahun 2005, sehingga hubungan atau pengenalan diri antara Penggugat dan Tergugat adalah cukup lama yaitu 5 tahun, dan kedua belah pihak tidak dijodohkan dalam melangsungkan suatu perkawinan tetapi didasari suatu cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sebelum Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 141/KPP/CXIII/VI/2005, dari Panitia Persiapan Perkawinan, Keuskupan Agung Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni s/d 12 Juni 2005, sehingga Tergugat sudah siap untuk melangsungkan Perkawinan dengan Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dalil Penggugat dalam Point 2 dalam gugatannya adalah benar yaitu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam point 4 dan 5 dalam gugatannya, adalah tidak berdasar, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi keributan yang terus menerus dan Tergugat minta cerai ;

Bahwa dalil tersebut adalah dibuat-buat saja oleh Penggugat karena kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat baru saja berlangsung sehingga bagaimana mungkin terjadi keributan yang terus menerus ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang setelah diadakan resepsi perkawinan di Palembang selama 1 minggu dimana didalam kehidupan berumah tangga, pihak Penggugat selalu diatur oleh orang tua Pengugat dan Oma/nenek Penggugat tetapi Tergugat tetap mengikuti semua kemauan/perintah dari Penggugat atau oma/nenek Penggugat, dimana seharusnya dalam kehidupan berumah tangga Penggugat adalah sebagai kepala keluarga dalam membangun suatu kehidupan berumah tangga, yaitu tidak dicampuri oleh orang tua Penggugat tetapi dan oma/nenek Penggugat ;

- 7 -

Bahwa Tergugat pulang ke Jakarta karena ada suatu keperluan yakni adik Penggugat sakit dan sudah minta ijin dengan Ibu Mertua dan Penggugat, bahkan Penggugat mengantar Tergugat ke bandara di Palembang pada saat Tergugat pulang ke Jakarta, sehingga tidak berdasar alasan Penggugat, karena terjadi keributan yang terus menerus Tergugat pulang ke Jakarta ;

Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan, Tergugat telah menandatangani Akta Perjanjian Kawin No.6 tanggal 20 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Hasanah Yani, A.A, SH dimana Tergugat dipanggil ke Notaris tanpa diberi tahu terlebih dahulu maksud dan tujuannya dibuat akta tersebut dan didalam akta tersebut pihak Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya-biaya rumah tangga tetapi pihak Tergugat hanya diberikan biaya rumah tangga sekedarnya dan itupun harus diminta terlebih dahulu oleh Tergugat karena kehidupan Penggugat masih bergantung kepada orang tua Penggugat tetapi Tergugat tetap setia dan sayang kepada Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa gugatan Penggugat dalam point 6 dan 7 dalam dalilnya menyatakan Tergugat tetap minta agar Penggugat menceraikan Tergugat adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan dibuat-buat saja oleh Penggugat karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keributan yang terus menerus sebagai dasar atau dalil untuk terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;  
Bahwa Tergugat tidak mau ikut pergi berlibur ke Bali dan jalan-jalan ke Malaysia adalah tidak cukup alasan untuk melakukan gugatan cerai oleh Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam point 6 dalam gugatannya, yakni Tergugat pada tanggal 04-02-2006, keluarga Tergugat mendapat musibah yaitu adik laki-laki Tergugat meninggal dunia, sehingga Tergugat minta ijin dengan Mertua dan Penggugat untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat untuk sementara menjaga orang tua dan mereka menyetujui, sehingga tidak beralasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat ;

- 8 -

- Bahwa kemudian orang tua Tergugat mengantar Tergugat kerumah orang tua Penggugat, karena Penggugat tinggal dirumah orang tuanya tetapi kemudian ditolak mentah-mentah oleh Mertua Penggugat di Jl. Sumbawa No.16 D Menteng, Jakarta Pusat kerana Penggugat pergi Bandung tetapi Tergugat tetap tinggal di Menteng pada tanggal 13 s/d 22 Maret 2006 tetapi Penggugat tidak pulang dan selama Tergugat tinggal dirumah tersebut diperlakukan tidak layak dirumah Mertua Penggugat dengan tidur dilantai kamar beralasan kasur dan makan yang tidak layak sebagai menantu dan Tergugat menerima semua perlakuan tersebut ;
7. Bahwa benar dalil Penggugat dalam point 10 dalam gugatannya yaitu Penggugat sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tergugat Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Nopember 2006 dibawah register Nomor : 277/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan rukun kembali sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusannya pada tanggal 27 Pebruari 2007, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan banding maupun kasasi, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Nomor : 119/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Ut tidak berdasar dan beralasan hukum bahwa telah terjadi keributan yang terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ;

8. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dalam point 11 yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun, oleh karenanya menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Bahwa gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah hanya berdasarkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun, tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun, *tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*, karena Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan mengenai keributan yang terus menerus yang mana dalil-dalil tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, perkara Nomor : 277/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- 9 -

Dalam perkara Nomor : 119/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Ut dalam petitumnya Penggugat mendalilkan telah terjadi keributan yang terus menerus dengan Tergugat tetapi dalam posisinya Penggugat mendalilkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obsuur libel) ;

9. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat dalam point 12 dan 13 dalam gugatannya, karena permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena didasari oleh turut campur tangan dari orang tua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat sebagai istri tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam membina rumah tangga dan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka Penggugat dan Tergugat dapat membina / membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal jika tidak ada campur tangan dari orang tua Penggugat, sehingga menjadi rumah tangga sebagaimana berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sehingga masih ada kesempatan lagi untuk Tergugat dan Penggugat untuk membina rumah tangga, untuk menempuh hidup yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak beralasan hukum pihak Penggugat untuk melakukan gugatan cerai kepada Tergugat karena gugatan cerai ini didasarkan kepada tekanan/permintaan pihak orang tua Penggugat, sehingga kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan dari Penggugat karena tidak cukup alasan hukum untuk melakukan gugatan cerai sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 huruf b, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai ini ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

- 10 -

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (eq aequo et bono)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Juni 2009 dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Perkawinan antara Damian Sondhi dengan Anna Maria Olivia Devyanti Lesmana, tanggal 22 Oktober 2005 (P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.254/I/PP/2005, antara Trudo Valentino Alikan Sondhi dengan Olivia Devyanti Lesmana, tanggal 22 Oktober 2005 (P-2) ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, bukti P-1 dan P-2 telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Permandian (Extractum E. Registro Baptismali) atas nama Olivia Devyanti Lesmana, tanggal 24 Desember 2002 (T-1a) ;
2. Foto copy Keterangan No.10/2002 dari Paroki Santa Theresia tanggal 16 Maret 2002 (T-1b) ;
3. Foto copy Sakramen Krisma kepada Anna Maria Olivia Devyanti Lesmana di Gereja Santa Theresia Jakarta tanggal 23 April 2005 (T-2a) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.11/01/16005, dari Keuskupan Agung Jakarta tanggal 04 Pebruari 2005, atas nama : Anna Maria Olivia Devyanti Lesmana (T-2b) ;
5. Foto copy Sertifikat No.141/KPP/CXIII/VI/2005 tentang Panitia Kursus Persiapan Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, atas nama Olivia Devyanti Lesmana, tanggal 12 Juni 2005 (T-3) ;
6. Foto copy Surat Perkawinan antara Damian Sondhi dengan Anna Maria Olivia Devyanti Lesmana, tanggal 22 Oktober 2005 (T-4) ;
7. Foto copy Putusan No.277/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut, tanggal 20 Pebruari 2007 (T-5) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, bukti T-1a, T-1b, T-2a, T-2b, T-3 dan T-5 tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan T-4 aslinya ada pada Penggugat dan surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jenny Otita, Palembang, 23 Juli 1950, Perempuan, Indonesia, Jl. Bangka IX/10 RT.002/010 Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Katholik, Ibu Rumah Tangga.
  - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung dari Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Oktober 2005 di Jakarta.
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau sudah tidak tinggal satu rumah lagi.
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat sebagai isteri telah meninggalkan Penggugat sebagai suaminya.
  - Bahwa sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat.
  - Bahwa resepsi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diadakan di Palembang pada tanggal 29 Oktober 2005.
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di Palembang.
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dari Palembang kira-kira tanggal 14 Nopember 2005.
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Palembang menurut keterangan dari Tergugat karena Tergugat tidak betah tinggal di Palembang, sehingga Tergugat pergi dari Palembang kembali ke Jakarta.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak betah tinggal di Palembang dari Penggugat yang mengatakan kepada saksi, bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat hanya untuk menyenangkan orang tua Penggugat saja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Tergugat tinggal di Jakarta antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertemu pada waktu Tergugat datang ke Palembang.
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat bertemu antara Penggugat dengan Tergugat ada keributan atau pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keributan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sering memberi nasehat atau saran kepada Penggugat untuk berpikir baik-baik supaya tidak bercerai.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah atau bersama lagi sekitar 3 (tiga) tahun, sejak Tergugat pergi ke Jakarta.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa saksi belum pernah membaca isi putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Penggugat mengenai isi putusan tersebut yaitu putusannya ditolak oleh Pengadilan.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpacaran selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu yaitu tahun 2005 sampai sekarang Penggugat pernah bertemu pada waktu Tergugat datang kerumah Penggugat.
- Bahwa Tergugat datang untuk menemui Penggugat kira-kira sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa terakhir kali Tergugat menemui Penggugat ke Palembang sekitar bulan Maret 2006.
- Bahwa pada waktu Tergugat datang ke Palembang untuk menemui Penggugat, Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat karena Penggugat sedang pergi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat (mertua).
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Tergugat (Besan).
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari cinta atau sama-sama senang.

2. Slamet Amin Raharjo, Purbalingga, 03 Agustus 1972, Laki-laki, Indonesia, Dana Mulya RT.013/003 Kelurahan Dana Mulya Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Islam, Pembantu.



- 13 -

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, saksi sebagai Pembantu Rumah Tangga dari Ibu Penggugat.
- Bahwa saksi bekerja dengan Ibu Penggugat kira-kira sudah 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan istri Penggugat (Tergugat).
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Jakarta bersama orang tuanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal satu rumah (bersama).
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat tinggal di Jakarta bersama dengan orang tuanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Jakarta untuk menemui Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di Jakarta kira-kira satu minggu yaitu tinggal di Menteng.
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Menteng untuk menemui Penggugat tapi Penggugat sudah tidak ada karena Penggugat sudah pergi ke Bandung.
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi ke Bandung  $\pm$  1 (satu) minggu.
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat bertemu di Menteng saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Aulia Lesmana, Jakarta, 25 Oktober 1949, Laki-laki, Indonesia, Jl. Pluit Putri I/16 RT.003/006 Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Katholik, Wiraswasta.
  - Bahwa Tergugat yang bernama Olivia Devyanti adalah anak kandung dari saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat sebagai menantu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang bernama Trudo Valentino alias Adek pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa bunyi isi putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah menolak gugatan perceraian dari Trudo Valentino alias Adek.

- 14 -

- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung (berpacaran) sejak tahun 2000.
- Bahwa sebelum dilangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu berpacaran tidak di dijodohkan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober 2005.
- Bahwa pada waktu Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bulan November 2006 antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan dan percekocan.
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Penggugat untuk menanyakan masalah perselisihan atau percekocan antara Penggugat dengan Tergugat namun dihalang-halangi oleh Ibu Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah datang dan bertemu dengan Ibu Penggugat namun Ibu Penggugat selalu menolak membicarakan masalah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibu Penggugat tidak pernah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai perceraian karena Ibu Penggugat tidak mau tahu dan arogan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Penggugat namun tidak mau ikut campur urusan Penggugat dan Tergugat, semuanya diserahkan kepada Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah.
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan saksi.
- Bahwa sekarang Tergugat sedang sekolah di Cina.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di Palembang, Tergugat tinggal dengan Penggugat di Palembang sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu, lalu Tergugat pulang ke Jakarta untuk menemui saksi.
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menyuruh Tergugat datang menemui Penggugat ke Palembang tapi setelah tiba di Palembang Tergugat diperlakukan seperti pambantu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan resepsi pernikahan dua kali, pertama di Jakarta yang kedua di Palembang.

- 15 -

- Bahwa pada waktu Tergugat tinggal di Jakarta dengan saksi, Penggugat tidak ikut tinggal di Jakarta.
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Jakarta.
- Bahwa pada waktu Penggugat datang ke Jakarta, Penggugat tidak datang menemui Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama.
- Bahwa Penggugat tidak pernah disuruh Ibu Penggugat untuk menemui Tergugat, karena Penggugat dikendalikan oleh Ibu Penggugat.

2. Yuliany Herman, Jakarta, 16 Mei 1954, Perempuan, Indonesia, Jl. Pluit Putri I/16 RT.003/006 Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Budha, Ibu Rumah Tangga.

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat yang bernama Olivia Devyanti adalah saksi sebagai Ibu kandung dari Tergugat yang bernama Olivia Devyanti.
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat sekolah di Cina.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di Palembang, Tergugat tinggal dengan Penggugat di Palembang sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu lalu Tergugat pulang ke Jakarta untuk menemui saksi.
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah menyuruh Tergugat untuk datang menemui Penggugat ke Palembang tapi setelah tiba di Palembang Tergugat diperlakukan seperti pambantu oleh keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan resepsi pernikahan dua kali, pernikahan pertama dilangsungkan di Jakarta, pernikahan yang kedua dilangsungkan di Palembang.
- Bahwa pada waktu Tergugat tinggal di Jakarta bersama dengan saksi, Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat.
- Bahwa pada waktu Penggugat datang ke Jakarta, Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa Penggugat tidak pernah disuruh Ibu Penggugat untuk menemui Tergugat, karena Penggugat dikendalikan oleh Ibu Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat sebagai menantu.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang bernama Trudo Valentino alias Adek pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- 16 -

- Bahwa bunyi isi putusan gugatan perceraian yang telah diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah menolak gugatan perceraian Penggugat yang bernama Trudo Valentino alias Adek.
- Bahwa sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsung, antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu berpacaran mereka tidak diijodhkan.
- Bahwa pada waktu Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bulan November 2006, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan dan percekocokan.
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Penggugat untuk menanyakan masalah perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat namun dihalang-halangi oleh Ibu Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah datang dan bertemu dengan Ibu Penggugat, namun Ibu Penggugat selalu menolak membicarakan masalah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Penggugat tidak pernah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai perceraian karena Ibu Penggugat tidak mau tahu masalah Penggugat dengan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Penggugat, namun Ibu Penggugat tidak mau ikut campur urusan Penggugat dan Tergugat, semuanya diserahkan kepada Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah.
- Bahwa pada waktu gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan Negeri, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 13 Agustus 2009 dan mohon putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan, gugatan Penggugat berdasarkan alasan yang tercantum didalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat kediaman Penggugat ;

- 17 -

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan, karena alamat / tempat kediaman Penggugat di Jalan Bangka IX No.10 Kemang Jakarta Selatan, maka gugatan Penggugat harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada bagian awal gugatan Penggugat menyebutkan beberapa hari saja Penggugat dan Tergugat berumah tangga, sudah tidak harmonis dan selalu terjadi keributan yang terus menerus, yang puncaknya pada tanggal 14 Nopember 2005 Tergugat minta pulang ke Jakarta ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2006, kerena Penggugat sakit Tergugat kembali kerumah dengan diantar kedua orang tuanya, namun Tergugat tidur pisah karena tidak mau tidur dengan Penggugat, dengan alasan Tergugat dipaksa datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh orang tua Tergugat dan Tergugat tetap minta kepada Penggugat agar menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, pada tanggal 10 Maret 2006, Penggugat pergi ke Bandung karena ada urusan dan ternyata pada hari yang sama Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya dan sampai gugatan ini diajukan, Tergugat hidup terpisah ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak 20 Maret 2006 sampai dengan gugatan ini didaftarkan, ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun, oleh karenanya menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian, yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara ini, adalah terjadi keributan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah lebih 3 (tiga) tahun sejak tanggal 20 Maret 2006 tidak lagi serumah karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan berdasarkan adanya keributan atau percekocokan yang terus menerus dan sudah 3 (tiga) tahun pisah rumah, maka alasan perceraian ini adalah sebagaimana tercantum didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bukan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seperti yang dikemukakan oleh Penggugat ;

- 18 -

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata, adalah mengemukakan fakta-fakta dan mengajukan alat bukti untuk menguatkan fakta-fakta tersebut. Tentang hukumnya tidak menjadi kewajiban para pihak yang berperkara, akan tetapi akan ditentukan dan menjadi kewenangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencantuman Pasal 19 huruf b oleh Penggugat, tidak menjadi kelalaian Penggugat yang mengakibatkan tidak diterimanya gugatan, meskipun terhadap fakta yang dikemukakan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan gugatan didasarkan kepada adanya keributan atau percekocokan yang terus menerus, maka alasan gugatan Penggugat tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sudah tepat gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya termasuk tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi dari Tergugat tidak mempunyai dasar hukum dan karenanya harus ditolak ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan diakui oleh Tergugat, serta didukung oleh bukti P1, P2 dan T4, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2005 di Gereja St. Theresia Jl. Gereja 2 Jakarta dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 254/I/PP/2005 tanggal 22 Oktober 2005 ;

- 19 -

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat dan diakui oleh Tergugat, serta dibenarkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini, terbukti Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugatpun tinggal bersama orang tuanya dan sekarang sedang sekolah di Cina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan diakui oleh Tergugat serta dibenarkan oleh saksi-saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 10 Maret 2006 dan hidup terpisah sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, baru beberapa hari saja Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu terjadi keributan terus menerus yang puncaknya pada tanggal 14 Nopember 2005 Tergugat pulang ke Jakarta kerumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Palembang ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, pada tanggal 19 Januari 2006 Tergugat kembali kerumah Penggugat dengan diantar oleh kedua orang tuanya, tapi Tergugat tidur terpisah tidak mau tidur dengan Penggugat, dengan alasan Tergugat dipaksa datang oleh orang tua Tergugat dan Tergugat tetap minta kepada Penggugat agar menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2006, Penggugat pergi ke Bandung karena ada urusan, ternyata pada hari yang sama Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya dan sampai gugatan ini diajukan, Tergugat hidup terpisah ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, menurut Tergugat berpisahanya Penggugat dan Tergugat bukan karena ribut atau cekcok yang terus menerus, akan tetapi karena ikut campurnya orang tua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- 20 -

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, didahului

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkenalan pada tanggal 6 Maret 2000 dilanjutkan pacaran dan pertunangan pada tanggal 27 September 2001 lalu perkawinan pada tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Penggugat dan sangkalan yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat mengakui telah hidup berpisah rumah selama lebih dari 3 (tiga) tahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa akan tetapi penyebab Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah rumah dan tempat tidur tersebut terdapat perbedaan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat hidup terpisah rumah dan tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan ketidak harmonisan dan keributan/ percekcoan yang terus menerus, akan tetapi menurut Tergugat disebabkan campur tangan orang tua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya ketidak harmonisan dan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga telah lebih dari 3 (tiga) tahun hidup berpisah rumah dan tempat tidur ;

Menimbang, bahwa atas dasar adanya percekcoan yang terus menerus tersebut, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara No.277/Pdt/G/2006/PN.Jkt.Ut (bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.277/Pdt/G/2006/PN.Jkt.Ut tersebut, didalam pertimbangannya menyebutkan, percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipandang sebagai suatu percekcoan yang terus menerus, sehingga tidak dapat diharapkan rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian didalam putusan tersebut telah dinyatakan adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi percekcoan itu belum dapat dikategorikan tidak dapat diharapkan akan rukun kembali sehingga gugatan perceraian Penggugat dalam perkara tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 277/Pdt/G/2006/PN.Jkt.Ut, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Nopember 2006 dan diputus tanggal 27 Pebruari 2007 (bukti T-5) dihitung dari putusan perkara tersebut sampai sekarang sudah memasuki kurun waktu lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang, maka berarti pada waktu berperkara maupun setelah putus perkara Nomor 277/Pdt/G/2006/PN.Jkt.Ut tersebut sampai sekarang ini, Penggugat dan Tergugat tetap hidup terpisah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mengusahakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan tujuan sebuah perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat, telah terbukti adanya ketidak harmonisan, ketidak cocokan, perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan terus menerus, yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun dan harmonis lagi seperti sedia kala antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 277/Pdt/G/2006/PN.Jkt.Ut dengan alasan cekcok terus menerus telah ditolak dalam perkara tersebut, akan tetapi didalam perkara perceraian, apabila setelah putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap berselisih dan bertengkar terus menerus, maka gugatan karena adanya perselisihan dan pertengkaran dapat diajukan lagi dan tidak ne bis in idem ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dasar hukum alasan perceraian karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketidakcocokan serta ketidakharmonisan terus menerus seperti tersebut diatas, adalah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukan Pasal 19 huruf b seperti dikemukakan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf b adalah alasan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya, sedangkan dalam perkara ini terbukti Tergugat pulang kerumah orang tuanya didahului adanya percekocokan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu bersesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan dari Tergugat, yang mengatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada percekocokan yang terus menerus dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena campur tangan orang tua Penggugat, karena bertentangan dengan pertimbangan putusan ini dan tanpa didukung oleh pembuktian yang kuat, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk, haruslah diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tempat dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat, agar perceraian ini dapat dicatat didalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;



- 23 -

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan surat perkawinan tanggal 22 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Gereja St. Theresia Jl. Gereja Theresia 2 Jakarta dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 254/I/PP/2005 tanggal 22 Oktober 2005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

- 24 -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **RABU**, tanggal **02 SEPTEMBER 2009**, oleh Kami : **H. HASBY JUNAIDI T, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCH MAWARDI, SH.MH.** dan **H. ARIFIN, SH.MM** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **03 SEPTEMBER 2009**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **MOCH MAWARDI, SH.MH.** dan **H. ARIFIN, SH.MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh **TASTAO SIANIPAR, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan dan kuasa hukum Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**MOCH. MAWARDI, SH.MH.**

**H. HASBY JUNAIDI T, SH.MH.**

**H. ARIFIN, SH.MM.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TASTAO SIANIPAR, SH.**

**Rincian biaya-biaya :**

- PN P : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 180.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 221.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)